



## BUPATI KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR : 188.45/257 TAHUN 2016

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT  
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)  
TAHUN 2016

### BUPATI KOLAKA TIMUR

~~Menyatakan~~ **Menyatakan**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2016 dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur

~~Menyatakan~~ **Menyatakan**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembara Negara Nomor 4448);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang